



**HASIL EKSAMINASI
PUTUSAN PK PERKARA SUDJIONO TIMAN
DAN BUNGA RAMPAI
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA**

Kata Pengantar
Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum
(Ketua Umum APPTHI)

Editor:
Hermansyah & Irwan Kusmadi

Penerbit:
APPTHI

Asosiasi Pimpinan
Perguruan Tinggi
Hukum Indonesia

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Hermansyah, Irwan Kusmadi

Hasil Eksaminasi Putusan PK Perkara Sudjiono Timan dan Bunga Rampai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia/Editor: Hermansyah, Irwan Kusmadi

—Ed. 1.—Cet. 2.—Depok: Rajawali Pers, 2017.

x, 250 hlm., 23 cm

ISBN 978-602-425-159-8

1. Tindak pidana korupsi.

I. Hermansyah

II. Irwan Kusmadi

345.023 23

Hak cipta 2017, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2017.1726 RAJ

Hermansyah (Editor)

Irwan Kusmadi (Editor)

HASIL EKSAMINASI PUTUSAN PK PERKARA SUDJIONO TIMAN dan

BUNGA RAMPAI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Cetakan ke-1, November 2017

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162-(021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [Http://www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Jl. P. Kemerdekaan No. 94 LK I RT 005 Kel. Tanjung Raya Kec. Tanjung Karang Timur, Hp. 082181950029.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA UMUM APPTHI	v
DAFTAR ISI	ix
BAGIAN 1 PENDAHULUAN	1
BAGIAN 2 CATATAN HUKUM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI	11
Peranan dan Komitmen Pendidikan Tinggi Hukum dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi <i>Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.</i>	13
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Antara Pendekatan Konvensional, Struktural, dan Sosial Budaya <i>Prof. Ade Saptomo, S.H., M.Si.</i>	28
Penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum <i>Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.</i>	41
Penguatan Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi <i>Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H.</i>	59

PERANAN DAN KOMITMEN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.

A. Pendahuluan

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, sering kali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi hingga organisasi internasional seperti PBB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia.

Dewasa ini, korupsi adalah masalah serius di banyak negara-negara Asia.¹ Begitu seriusnya, perkembangan korupsi telah mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional, melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan

¹Jon ST Quah, (2003), *Causes and Cosequences of Corruption in Southeast Asia: Analysis of Indonesia, the Philippines and Thailand*, dalam *Asian Journal of Public Administration*, Volume 25, No. 2.

dan penegakan hukum.² Dalam pandangan Peter Eigen, sampai batas-batas tertentu, korupsi tidak saja mengancam lingkungan hidup, hak asasi manusia, lembaga-lembaga demokrasi, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperparah kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia.³

Di Indonesia, misalnya, dari waktu ke waktu, perkembangan tindak pidana korupsi sudah begitu meluas dalam masyarakat. Perluasan itu tidak hanya dalam jumlah kerugian keuangan negara dan kualitas tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga semakin sistematis dan meluas sehingga menimbulkan bencana terhadap perekonomian nasional. Dalam sudut pandang hak asasi manusia, tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Karenanya, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).⁴

Sepanjang yang bisa diamati, praktik korupsi sudah begitu meruyak di Indonesia. Begitu parahnya, bentuk penyalahgunaan wewenang itu malah dianggap sebagai sebuah praktik yang lumrah. Melihat kondisi itu, tidak heran kalau dalam tiga tahun terakhir lembaga riset *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) selalu menempatkan Indonesia sebagai juara korupsi di Asia. Predikat serupa datang pula dari *Transparency International* yang selalu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia.⁵

Peran sarjana hukum dalam semua bidang kehidupan di Indonesia tengah berada di puncaknya. Di mana profesi di bidang penegakan hukum menjadi pilar paling penting dan diharapkan oleh bangsa Indonesia saat ini. Tidak bisa dipungkiri, hal ini terjadi karena hukum telah menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu parameter dan sekaligus faktor untuk berhasil atau tidaknya pencapaian cita-cita bangsa Indonesia dalam mencapai negara yang adil dan makmur secara merata.

²Romli Atmasasmita, (2004), *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca-Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003*, makalah disampaikan dalam Diskusi Panel "Menjelang Pengadilan Anti-Korupsi di Indonesia", diselenggarakan oleh British Council, 15-16 September, di Jakarta.

³Peter Eigen, *Pengantar*, dalam Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).

⁴Bandingkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵Masyarakat Transparansi Indonesia, (2005), *Di Balik Palu Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.

Namun realitasnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Anggapan ini telah mengkristal oleh masyarakat karena ditemukan begitu banyak pelanggaran dan penyelewengan dari si pemegang profesi hukum itu sendiri, sehingga dampaknya adalah peran Perguruan Tinggi/Fakultas Hukum di Indonesia sangat dipertanyakan keberadaannya. Harapan lulusan Sarjana Hukum yang berkarakter dan berintegritas yang diharapkan sebagai agen perubahan yang memegang tanggung jawab terhadap perubahan ini, justru menjadi terpidana korupsi. Korupsi di Indonesia berkembangnya sangat meluas, di mana-mana dan terjadi secara sistematis dan canggih, artinya sering kali korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih, rapi dan memanfaatkan teknologi modern.

B. Permasalahan

Adanya berbagai masalah yang menyangkut para lulusan sarjana hukum seperti yang telah diuraikan di atas, maka keberadaan Fakultas Hukum memegang peranan penting dalam melahirkan generasi-generasi penegak hukum yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. Idealnya adalah mutu pendidikan hukum harus bisa mencapai tingkat maksimal, sehingga secara langsung nantinya akan memengaruhi hasil yang akan dicapai. Institusi pendidikan tetap diyakini sebagai wadahnya yang terbaik untuk menyebarkan nilai-nilai antikorupsi. Civitas akademika (Dosen dan mahasiswa) yang merupakan perwujudan masyarakat sipil (*civil society*) merupakan agen pelopor pemberantasan korupsi yang menjadi insan yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia, karena pemberantasan korupsi tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum saja. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana peranan dan komitmen perguruan tinggi hukum untuk melakukan aksi nyata dalam pencegahan tindak pidana korupsi bagi para lulusannya.

C. Pembahasan

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi

juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Yang tidak kalah penting korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain, korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena itu, sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu, sudah semestinya kita menempatkan korupsi sebagai musuh bersama (*common enemy*) yang harus kita perangi bersama-sama dengan sungguh-sungguh.

Karena sifatnya yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Upaya memberantas korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Di lain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Korupsi yang terjadi cenderung sangat terorganisir dan terstruktur rapi sehingga menyulitkan petugas terkait untuk memberantasnya. Pelaksanaan pembangunan yang memerlukan biaya sangat besar rentan

terhadap penyimpangan/korupsi. Apalagi pengawasan terhadap sirkulasi keuangan pembangunan sangat lemah sehingga memberi kesempatan kepada meluasnya praktik korupsi. Tingginya tindak pidana korupsi yang semakin masif dan terorganisir dan pemerintah dipandang belum mampu melaksanakan pemberantasan korupsi dengan efektif menjadi dasar utama pertimbangan lahirnya sebuah lembaga anti risywah yang kemudian dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menunjukkan kinerja birokrasi di sektor hukum masih lemah.⁶

Pengertian korupsi yang dikemukakan UNDP dan buku *Controlling Corruption: A Parliamentarian's Handbook* dapat dikatakan sebagai racikan dari pandangan Syed Hussein Alatas (1999), William J. Chambliss (1973), dan Milovan Djilas (1973). Alatas cenderung melihat peranan segelintir tokoh yang berintegritas tinggi. Sedangkan Chambliss melihat korupsi sebagai bagian integral dari sebuah birokrasi akibat konflik kepentingan antara segelintir pengusaha, penegak hukum, birokrat dan politisi. Mereka ini, menurut Chambliss merupakan satu cabal (jejaring) yang tertutup, yang sukar dibongkar dari dalam dan tidak juga mudah diubah dari luar (pendekatan struktural). Sementara Djilas lebih melihat korupsi dalam kaitan munculnya 'kelas' baru di negara-negara sosialis.⁷

Berdasarkan pandangan Alatas, Chambliss dan Djilas, Aditjondro membagi korupsi menjadi tiga lapis. Korupsi lapis pertama, suap (*bribery*) di mana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau penguasa pelayanan publik, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara. Pemerasan (*extortion*) di mana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau pejabat pelayanan publik lainnya. Korupsi lapis kedua, nepotisme (di antara mereka yang punya hubungan darah dengan pejabat publik), kronisme (di antara mereka yang tidak punya hubungan darah dengan pejabat publik), 'kelas baru' (terdiri dari semua kader partai pemerintah dan keluarga mereka yang menguasai semua pos basah, pos ideologis dan pos yuridis penting). Korupsi lapis ketiga, jejaring (cabal) yang bisa bercakup regional, nasional, maupun

⁶Sinambela, Lijan P, dkk., *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.47.

⁷George Junus Aditjondro, *Membedah Kembar Siam Pengusaha Politik dan Ekonomi Indonesia: Metodologi Investigasi Korupsi Sistemik bagi Aktivis dan Wartawan* (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2002).

internasional, yang meliputi unsur pemerintahan, politisi, pengusaha dan aparat penegak hukum.⁸

Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan Antikorupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut sebagai kegiatan Kontra Korupsi yang sifatnya represif. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu Gerakan Antikorupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan Budaya Antikorupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya antikorupsi di masyarakat diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan Antikorupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan.

Masalah pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, dunia pendidikan diharapkan dapat berperan dalam pencegahan korupsi sejak dini. Pendidikan sebagai wadah untuk membentuk generasi penerus bangsa menjadi wadah yang efektif dalam rangka pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum dan memberikan ceramah atau seminar antikorupsi. Agar tidak terjadi tumbuh silih bergantinya korupsi di Indonesia, maka perlu dicari sampai dari akar masalahnya. Dengan membekali pendidikan antikorupsi yang cukup akan memberikan perlindungan kepada para calon generasi penerus bangsa dari maraknya tindak korupsi.

Melihat akibat korupsi yang demikian seriusnya, perlu dilakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi, langkah tersebut tentu bukan hanya pada sektor penindakan tetapi juga pada sektor pencegahan yang harus melibatkan dunia pendidikan, dengan demikian pemberantasan korupsi diharapkan dapat berjalan efektif. Keterlibatan dunia pendidikan (fakultas-fakultas hukum) demikian penting, sebab melalui dunia pendidikan

⁸*Ibid.*

inilah setiap calon penegak hukum ditempa, dibekali ilmu yang cukup untuk kemudian menegakkan hukum tersebut dengan baik dan jauh dari perilaku-perilaku korup. Melalui pembekalan ilmu yang baik, diharapkan para penegak hukum tidak melakukan tindakan koruptif ketika mereka memeriksa kasus-kasus korupsi yang mereka tangani. Berkaitan dengan hal tersebut, Hilton Tarnama Putra menyatakan dengan keberadaan dan karakter dari ilmu hukum akan memengaruhi bentuk dan cara pendidikan (tinggi) hukum yang pada gilirannya akan memengaruhi pula cara berpikir serta berkarya para ahli hukum yang dihasilkannya.⁹

Dunia pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tentang ilmu hukum sesungguhnya memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, bahkan kegagalan sebuah pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai kegagalan dunia pendidikan tinggi ilmu hukum, mengapa demikian? Karena dipandang dari kaca mata penegakan hukum (hukum pidana), maka penegakan hukum pidana tak terlepas dari sistem dan dalam sistem penegakan hukum terdiri dari tiga subsistem, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, kultur merupakan komponen yang sangat penting dan menentukan bekerjanya sistem hukum, di mana kultur hukum tersebut merupakan elemen sikap dan nilai sosial.¹⁰

Termasuk dalam kultur hukum ini adalah pendidikan yang dapat membentuk karakter seseorang termasuk penegak hukum, dengan demikian para penegak hukum (hukum pidana) tidak terjebak pada pemikiran hukum yang sempit yang hanya memahami hukum hanya sekadar teks undang-undang. Melalui pendidikan yang baik diharapkan pula setiap penegak hukum (hukum pidana) memiliki pemahaman hukum yang baik pula, sehingga dengan pemahaman hukum yang baik akan menciptakan penegak-penegak hukum yang andal. Menurut Barda Nawawi Arief, peningkatan kualitas SDM penegak hukum akan menciptakan penegak hokum yang bersih dan berwibawa, yang jujur dan bermoral, tidak korup dan dapat

⁹Hilton Tarnama Putra, "Ontologi Ilmu Hukum (suatu Tinjauan dari Perspektif Filsafat Ilmu)", *Jurnal Jure Humano*, Vol. 1 No. 3, November 2009, Serang: Fakultas Hukum Untirta, hlm. 35.

¹⁰Ridwan, "Upaya Memperbaharui Sistem Hukum Guna Membangun Integritas Penegak Hukum", *Jurnal Konstitusi PKK FH. Unram*, Vol. II No.1, Juni 2011, Lombok: FH Unram, hlm. 31.

dipercaya menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan,¹¹ peningkatan kualitas pendidikan akan menciptakan penegak-penegak hukum yang *al-amin* (dapat dipercaya), karena tidak hanya sekadar memahami hukum *homo juridicus*, tetapi juga memiliki etika/moral atau yang disebut dengan "*homo etichus*".¹² Oleh karena itu, menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Pendidikan diyakini merupakan kunci masa depan bangsa dan pendidikan antikorupsi merupakan pendidikan seumur hidup yang sangat penting ditanamkan sejak dini. Kualitas sumber daya manusia merupakan modal utama pembangunan bangsa. Penanaman karakter menjadi salah satu prasyarat keberhasilan pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Kampus sebagai lingkungan pencetak generasi bangsa dengan taraf yang lebih tinggi juga sangat peduli terhadap pendidikan antikorupsi di lingkungan mahasiswa sebagai barometer pendidikan untuk jenjang di bawahnya.

Sejauh gerakan melawan korupsi dijalankan di berbagai belahan dunia, bisa diidentifikasi empat pendekatan yang paling banyak diadopsi oleh berbagai kalangan yaitu sebagai berikut.¹³

1. Pendekatan Pengacara (*Lawyer approach*)

Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum, dengan aturan-aturan hukum yang berpotensi menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang lebih bertanggung jawab. Pendekatan ini biasanya berdampak cepat (*quick impact*) berupa pembongkaran kasus dan penangkapan para koruptor, namun memerlukan biaya besar (*high costly*), meskipun di Indonesia, misalnya tantangan terbesar justru berasal dari para aparat hukum (kepolisian dan pengadilan) itu sendiri.

2. Pendekatan Bisnis (*Business approach*)

Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah mencegah terjadinya korupsi melalui pemberian insentif bagi karyawan melalui kompetisi

¹¹Lihat dalam Ridwan, "Telaah Kritis Tentang Penerapan Hukum Represif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Litigasi*, Vol. 11 No. 2, Oktober 2010, Bandung: Fakultas Hukum Unpas, hlm. 663.

¹²Ridwan, "Upaya Memperbaharui...", *op.cit.*, hlm. 36.

¹³Wijayanto, et.al, *Korupsi Mengorupsi Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).

dalam kinerja. Dengan kompetisi yang sehat dan insentif yang optimal maka diharapkan orang tidak perlu melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan.

3. Pendekatan Pasar atau Ekonomi (*Market or Economist approach*)

Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah menciptakan kompetisi antaragen (sesama pegawai pemerintah misalnya) dan sesama klien sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja yang baik (tidak korup) supaya dipilih pelayanannya.

4. Pendekatan Budaya (*Cultural approach*)

Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah membangun dan memperkuat sikap antikorupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, biaya tidak besar (*low costly*), namun hasilnya akan berdampak jangka panjang (*long lasting*).

Keempat pendekatan di atas dapat dilakukan oleh pihak manapun baik dari sektor pemerintah, sektor swasta, organisasi maupun unit-unit masyarakat lainnya. Selama ini tiga pendekatan pertama yaitu pendekatan hukum, pendekatan bisnis dan pendekatan pasar lebih banyak diterapkan karena dianggap paling tepat untuk menangani kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi dan mencegah korupsi selanjutnya. Tetapi di Indonesia misalnya, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat pemerintah sudah berhasil menuntaskan berbagai kasus korupsi besar, berbagai instansi sudah melakukan upaya hukum dan lingkungan kerja yang lebih berintegritas, kenyataannya masih saja banyak terjadi kasus-kasus korupsi. Lebih memprihatinkan adalah begitu mudahnya korupsi skala kecil (*petty corruption*) dilakukan oleh individu-individu di dalam masyarakat, karena sesungguhnya korupsi besar berasal dari korupsi kecil.

Di sinilah perhatian terhadap pentingnya pendekatan budaya (*cultural approach*) mulai menguat. Pendidikan formal maupun non formal akhirnya menjadi pilihan. Secara umum, pendidikan ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apa pun, dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi. Tujuan praktis ini, bila dilakukan bersama-sama semua pihak, akan menjadi gerakan massal yang akan mampu melahirkan bangsa baru yang bersih dari ancaman dan dampak korupsi.

Ada empat pendekatan dalam strategi pencegahan korupsi menurut Romli Atmasasmita, yaitu pendekatan edukatif, hukum, sosio kultural, moral dan keimanan.¹⁴ Dalam konteks pendekatan edukatif dan sosio-kultural, masyarakat perguruan tinggi dapat mempunyai tugas untuk melakukan internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam lingkungan perguruan tinggi.

Menciptakan suasana akademik di Perguruan Tinggi Hukum yang transparan, akuntabel, dinamis, ilmiah merupakan bagian dari implementasi prinsip kebebasan berpendapat, berpikir dan kebebasan mimbar akademik. Dosen dan Mahasiswa dapat mendiskusikan nilai-nilai antikorupsi dalam suasana akademik yang kondusif, dengan model interaksi dosen-mahasiswa di dalam proses pembelajaran maupun penelitian.

Suasana akademik yang berbasis antikorupsi harus dikembangkan dan dibangun dengan prinsip saling menghormati kejujuran, keterbukaan mengemukakan pendapat, menghapuskan konsep dan pola pikir yang sudah menjadi doktrin yang menempatkan dosen merupakan makhluk hebat dan superior yang tidak pernah bersalah. Selain itu, dosen juga dipersepsikan memiliki otoritas kebenaran yang harus ditaati oleh mahasiswa.

Dalam budaya akademik terdapat asas kesepakatan, asas konsensus, asas keunggulan (*standard of excellence*), asas kesatuan (*unity*), asas prestasi kinerja akademik, asas empirisme (pengalaman lapangan), asas kemitraan/keakraban, asas keterpaduan (*integralitas*), dan asas kejujuran.¹⁵ Kesemua asas tersebut merupakan nilai-nilai yang sangat memiliki relevansi dengan nilai-nilai antikorupsi. Perguruan tinggi berperan aktif dalam mengendalikan kepentingan kekuasaan dan kepentingan politik praktis melalui pengembangan dan penguatan budaya akademik melalui penegakan integritas, transparansi, kejujuran, menjunjung tinggi kebenaran ilmiah dan otonomi keilmuan.

Budaya akademik tidak terjadi begitu saja, tetapi muncul dari sebuah proses panjang yang meliputi berbagai kegiatan akademik yang terencana secara sistematis. Interaksi antarunsur civitas akademika yang berlangsung dalam koridor norma-norma akademik akan melahirkan perilaku, tradisi, dan budaya ilmiah di dalam masyarakat kampus. Budaya akademik sebagai

¹⁴Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 54.

¹⁵Imam Chourmain, "Konsep dan Istilah-Istilah untuk Bahan Menyusun Disertasi". tulisan makalah tidak dipublikasikan, 2009, hlm. 7.

sistem nilai perguruan tinggi dalam konteks lebih jauh akan memegang peran penting tidak hanya dalam pencegahan korupsi dan perwujudan *clean government* dan *good governance* tetapi dalam pembangunan dan peradaban masyarakat, bangsa dan negara secara keseluruhan.

Dalam dunia akademis khususnya perguruan tinggi hukum, perlunya sebuah mata kuliah baru akan memerlukan penempatan ranah keilmuan yang tepat. Demikian pula halnya dengan mata kuliah antikorupsi. Dari pengalaman beberapa universitas yang telah menyelenggarakan mata kuliah ini, selalu muncul pertanyaan, diskusi hingga perdebatan mengenai berada di ranah keilmuan manakah mata kuliah antikorupsi. Perdebatan biasanya berlangsung di antara beberapa bidang keilmuan, dan berujung pada kesulitan untuk memperoleh titik temu, oleh karena setiap keilmuan cenderung mempertahankan perspektifnya masing-masing.

Sebuah topik yang diangkat dalam sebuah mata kuliah atau bahkan menjadi penamaan dari sebuah mata kuliah tidak selalu berasal dari keilmuan itu sendiri, namun sangat mungkin lahir sebagai respons atas perkembangan fenomena yang terjadi. Begitu pula mata kuliah antikorupsi yang bisa dikatakan lahir dari adanya fenomena semakin parahnyadisintegritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diindikasikan oleh terjadinya berbagai tindak korupsi yang tiada henti, sehingga memerlukan upaya-upaya sistematis dalam membasminya. Dampak korupsi yang telah terbukti melemahkan sumber daya, meresahkan kehidupan sosial, menggerogoti potensi negara-bangsa dan bahkan sudah menjadi masalah internasional, harus didiseminasikan kepada seluruh masyarakat melalui pendidikan; sehingga diharapkan akan menumbuhkan tekad bersama untuk menghentikan korupsi di masa mendatang.

Tujuan mata kuliah antikorupsi lebih menekankan pada pembangunan karakter antikorupsi (*anticorruption character building*) pada diri individu mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

Pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi seyogianya memiliki kesamaan tujuan dan kompetensi peserta didik yang ingin dicapai. Dengan demikian, kompetensi antikorupsi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi akan berada pada tingkatan yang diharapkan. Namun terdapat hal-hal yang dapat menjadi pembeda karakter mata kuliah antikorupsi antarperguruan tinggi, yaitu:

1. Lokalitas daerah
Korupsi dan gerakan antikorupsi yang terjadi di daerah di mana sebuah perguruan tinggi berada.
2. Kearifan lokal (*local wisdom*)
Pameo, slogan klasik maupun modern yang terdapat dalam budaya suatu daerah di mana sebuah perguruan tinggi berada.
3. Ciri khas perguruan tinggi
Sesuatu yang menjadi visi, misi, kompetensi utama dari sebuah perguruan tinggi yang membedakannya dari perguruan tinggi lain.
4. Ciri khas program studi atau keilmuan
Konteks keilmuan dari program studi di mana mata kuliah ini diajarkan.

Dimasukkannya keempat hal di atas dalam mata kuliah antikorupsi di sebuah perguruan tinggi akan menjadi ciri khas karena substansi mata kuliah menjadi lebih kontekstual dan dapat melahirkan *problem solving* yang konkret bagi masyarakat setempat

Semua pembentukan perilaku penegak hukum akan terbentuk mana kala dunia pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum juga menunjukkan karakternya yang baik, sebagai sebuah lembaga pendidikan yang jauh dari bentuk tindakan yang koruptif termasuk di dalam praktik perbuatan curang dan perilaku yang mau disuap, tetapi mencerminkan sebuah perilaku jujur yang menunjukkan martabatnya yang tinggi. Salah satu bentuk korupsi di dunia pendidikan yang harus dihindari adalah tenaga pendidik/pengajar yang dengan sengaja dan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum (alasan yang bisa diterima oleh hukum misalnya karena sakit, penelitian, seminar dan tugas negara lainnya serta bencana alam) kemudian meninggalkan tugas pokoknya yaitu mengajar.

Pembekalan ilmu yang baik, tentu akan menimbulkan dampak yang positif bagi terciptanya iklim penegakan hukum pidana yang selalu berorientasi pada kepentingan hukum yang luas, yakni menyangkut kepentingan hukum secara individu maupun kelembagaan (kepentingan umum), sehingga dengan demikian setiap penegak hukum pidana menyadari bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan manusia, tetapi juga mengatur penegak hukum itu sendiri. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sasaran/*adresat* dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam

arti kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum¹⁶ dan dengan memahami pembatasan/pengaturan oleh hukum pidana tersebut, para penegak hukum akan mampu menjadi corong kebenaran, bukan sekadar corong undang-undang.

Lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan ilmu hukum memiliki peran yang sangat sentral bagi terciptanya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, karena lembaga ini merupakan kawah candra di muka bagi setiap orang untuk memiliki karakter yang mulia, sehingga setiap pribadi (termasuk penegak hukum pidana) memiliki mental yang baik dan tidak berperilaku koruptif. Dalam rangka menciptakan pribadi-pribadi yang memiliki mental antikorupsi, maka diperlukan pribadi-pribadi yang memiliki tingkat moralitas yang baik dan untuk membentuk moralitas yang baik, maka diperlukan aspek yang sangat penting dalam pembentukan moral tersebut yaitu ilmu ketuhanan. Ilmu pengetahuan tidaklah lengkap, jika tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan. Melalui ilmu ketuhanan ini, maka setiap pribadi penegak hukum akan mampu menerapkan hukum dengan baik, dengan berpatokan pada tanggung jawab terhadap manusia dan Tuhan.

D. Penutup

Sebagai perwujudan dari *civil society*, pendidikan tinggi dapat menjadi gerakan penyeimbang dan kontrol terhadap lembaga-lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Kontrol yang dimaksud dalam hal ini yaitu menyampaikan kritik, masukan, saran dan evaluasi terhadap proses pemberantasan korupsi yang dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, perguruan tinggi harus lebih mengintensifkan menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi.

Sebagai agen perubahan (*agen of change*) perguruan tinggi hukum perlu menjadi pelopor utama dari gerakan kultural pencegahan dan pemberantasan korupsi, karena perguruan tinggi hukum tetap dianggap merupakan wadah bagi kelompok masyarakat yang terdidik, intelek dan memiliki kepribadian luhur memiliki peran penting dan strategis dalam pemberantasan korupsi di tengah-tengah masyarakat.

¹⁶Lihat dalam Ridwan, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme yang Berkarakteristik Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Media Hukum*, Vol. 17 No. 1, Juni 2010, Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY, hlm. 182.

Perguruan Tinggi Hukum diharapkan betul-betul menjadi prototipe dari sebuah lembaga yang menjalankan sistem dan tata kelola institusi yang menerapkan prinsip *clean and good governance* yang merupakan penggerak utama sebagai gerakan kultur yang berjalan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang atau bahkan bisa menjadi *long life campaign* yaitu kampanye sepanjang hayat dalam pemberantasan korupsi.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, perguruan tinggi hukum amat diharapkan menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Kalau peran itu dilakukan, meruyaknya praktik korupsi yang terjadi di daerah selama beberapa tahun terakhir bisa diminimalisir.

Daftar Pustaka

- Aditjondro, George Junus. 2002. *Membedah Kembar Siam Pengusaha Politik dan Ekonomi Indonesia: Metodologi Investigasi Korupsi Sitemik bagi Aktivis dan Wartawan*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Atmasasmita, Romli. 2004. "Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca-Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003", makalah disampaikan dalam Diskusi Panel "Menjelang Pengadilan Anti-Korupsi di Indonesia", diselenggarakan oleh British Council, 15-16 September, di Jakarta.
- _____. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Chourmain, Imam. "Konsep dan Istilah-istilah untuk Bahan Menyusun Disertasi". tulisan makalah tidak dipublikasikan, 2009, hlm. 7.
- Eigen, Peter, *Pengantar*, dalam Jeremy Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Masyarakat Transparansi Indonesia. 2005. *Di Balik Palu Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.
- Purnomo, Langgeng, "Kesepakatan Sosial Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu (Studi Kasus Konflik Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Batang)". *Jurnal Law Reform*. Vol. 3 No.1. Februari 2007. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Undip.

- Putra, Hilton Tarnama. "Ontologi Ilmu Hukum (suatu Tinjauan dari Perspektif Filsafat Ilmu)". *Jurnal Jure Humano*, Vol. 1 No. 3, November 2009. Serang: Fakultas Hukum Untirta.
- Quah, Jon ST. 2003. *Causes and Cosequences of Corruption in Southeast Asia: Analysis of Indonesia, the Philippines and Tahiland*, dalam *Asian Journal of Public Administration*, Volume 25, No. 2.
- Ridwan. "Telaah Kritis Tentang Penerapan Hukum Represif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Litigasi*, Vol. 11 No. 2, Oktober 2010, Bandung: Fakultas Hukum Unpas, hlm. 663.
- _____. "Upaya Memperbaharui Sistem Hukum Guna Membangun Integritas Penegak Hukum", *Jurnal Konstitusi PKK FH. Unram*, Vol. II No.1, Juni 2011, Lombok: FH Unram.
- _____. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme yang Berkarakteristik Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Media Hukum*, Vol. 17 No. 1, Juni 2010, Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY.
- Sinambela, Lijan P, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijayanto, et.al. 2010. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.